

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah menjadi salah satu negara yang paling progresif dalam mengembangkan pariwisata halal. Indonesia tercatat mengalami kenaikan peringkat secara signifikan dalam indeks peringkat GMTI (*Global Muslim Travel Index*). Indonesia menduduki peringkat keenam pada tahun 2015, berkat kemenangan yang diraih Indonesia sebagai wisata halal terbaik di dunia dalam event “*The World Halal Travel Summit & Exhibition 2015*”. Indonesia berhasil mendapatkan tiga penghargaan, meliputi: *World Best Family Friendly hotel*, *World Best Halal Honeymoon Destination* dan *World Best Halal Tourism Destination*.¹

Pariwisata adalah adalah sebuah aktivitas seseorang berpindah tempat ke daerah lain diluar tempat tinggalnya dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Diperkirakan bahwa pariwisata, yang merupakan salah satu bisnis terpenting, akan memainkan peran penting dalam pembentukan lapangan kerja baru dalam jumlah besar, ekonomi yang sehat, kesetaraan ekonomi, pertukaran budaya, dan hubungan internasional. Dalam Sektor Pariwisata terdapat 5 komponen pariwisata yang terdiri dari atraksi destinasi, fasilitas destinasi, aksesibilitas destinasi, imej, dan harga.²

Dalam kajian yang dilakukan oleh Oktadiana,³ menunjukkan bahwa wisatawan muslim seringkali memanfaatkan momentum berpergian selama

¹ Lihat <https://www.tribunnews.com/internasional/2015/10/21/wonderful-indonesia-sabet-tiga-penghargaan-the-world-halal-travel-summit-exhibition-2015> diakses pada tanggal 14 Juni 2023.

² Wahyu A. Wicaksono dan Hertiar I Idajati, “Identifikasi Karakteristik Obyek Daya Tarik Wisata Makam Sunan Bonang berdasarkan Komponen Wisata Religi,” *Jurnal Teknik ITS* Vol. 8, No. 2 (Juli 2019), 156.

³ Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, dan Ahdiana Yuni Lestari, “Perkembangan Bisnis Pariwisata Syariah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah,” *Istinbath : Jurnal Hukum* Vol. 19, No.2 (Juni 2021), 254.

melakukan pariwisata untuk keperluan sosial, seperti mengunjungi sanak sodara, memperbaharui pengetahuan tentang alam, memperbaiki mental health, dan menghargai alam ciptaan Allah SWT. Agama Islam memerintahkan umat pemeluknya untuk berpergian, perintah tersebut terkandung dalam beberapa surat al-Qur'an, hal ini merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh seorang muslim untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, baik bersyukur atas indera yang sempurna, pengetahuan duniawi yang tiada batas dan pengalaman yang sepenuhnya diberikan untuk mempertebal iman dan taqwa yang merupakan berkah yang tidak ternilai harganya.

Dalam ayat al-Qur'an yang menunjukkan kekuasaan Allah SWT terhadap kedudukan manusia dalam mensyukuri dan menjaga nikmat alam ini, tertuang dalam al-Qur'an surah QS. *Ṣād* (38): 27-28 sebagai berikut.⁴

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ۚ
 ۲۷
 ۲۸ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya secara sia-sia. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir (27), Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? (28). (Q.S. Ṣād/38:27-28)”

Perkembangan pariwisata di daerah membawa manfaat bagi masyarakat, terutama dari segi ekonomi, sosial maupun budaya. Apabila perkembangan tersebut tidak dipersiapkan dan dikelola secara baik, akan mengakibatkan hambatan dan merugikan bagi masyarakat. Agar menjamin pariwisata dapat berkembang secara baik dan berkelanjutan, serta membawa manfaat bagi manusia dan meminimalisir hal-hal negatif, maka kepariwisataan perlu adanya peninjauan secara mendetail, yakni dalam

⁴ QS. As-Sad (38): 27-28, *Al-Quran Terjemah Dan Tajwid Warna Al-Majid* (Kemayoran: CV. Al-Fath, 2015), 455.

mengumpulkan informasi data penelitian terhadap pengelolaan sumber daya pendukungnya.⁵

Menurut Menteri Pariwisata Indonesia, Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc. Pariwisata akan mampu memutus rantai kemiskinan, pengangguran, juga kesenjangan dengan cepat dan tepat, selain itu pariwisata akan menjadi *core economy* negara ini ke depan. Dari pernyataan tersebut Kementerian Pariwisata Indonesia mulai membuat program-program yang akan meningkatkan kualitas pariwisata di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki banyak destinasi wisata di tiap daerahnya, bahkan di tiap daerah memiliki wisata khas maupun wisata unggulan yang dapat menarik wisatawan agar berkunjung di daerahnya.

Menurut indeks peringkat yang dimuat dalam IMTI (*Indonesia Muslim Travel Index*), Indonesia memiliki 10 destinasi pariwisata unggulan, yakni Pulau Lombok, Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur (Malang), dan Sulawesi Selatan. Jawa Barat memiliki wisata yang beraneka ragam mulai dari wisata alam, wisata kuliner, wisata bahari, wisata religi dan lain sebagainya. Setiap daerah memiliki strategi untuk mengembangkan dan mengelola agar wisata tersebut dapat menarik minat wisatawan agar dapat berkunjung ke daerah tersebut.

Kebudayaan di daerah Jawa merupakan salah satu kebudayaan yang dominan di Indonesia. Menurut pandangan orang Jawa, kebudayaan bukan merupakan suatu kesatuan yang homogen. Daerah sepanjang Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur mempunyai kekhasan kultur yang berbeda dengan daerah yang lain.

Salah satu kota yang berada di Jawa Barat yaitu Kota Cirebon yang terletak di pesisir pantai bagian utara Pulau Jawa dan memiliki lintas perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Kota Cirebon ditetapkan sebagai destinasi wisata *pilgrimage* (ziarah) dan cagar budaya sesuai dengan kesepakatan bersama antara Gubernur dengan

⁵ Nurjanah, "Strategi Pengembangan Objek Wisata Ziarah Pada Makam Nyi Mas Ratu Gandasari di Desa Panuragan Kecamatan Panuragan Kota Cirebon," (*Skripsi*, Fakultas Syariah Ekonomi Islam IAIN Syeh Nurjati Cirebon, 2019), 2.

Bupati/Walikota No. 9 12/05/Bapp Tentang Prioritas Pembangunan Ekonomi Wilayah Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat. Di dalam teori kepariwisataan, studi mengenai wisata ditekankan pada perjalanan sementara pada tempat yang memiliki nilai historis sebagai proses pembelajaran sejarah untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Hingga pada perkembangan selanjutnya, aktivitas ziarah menyatu dalam kegiatan wisata.⁶

Daya Tarik Wisata (DTW) memiliki beberapa jenis, daya tarik wisata dibagi menjadi 7 menurut objek wisatanya, yaitu wisata budaya, wisata pengobatan, wisata komersial, wisata olahraga (*sport*), wisata religi, wisata politik dan wisata sosial. Salah satu dari 7 jenis DTW tersebut, terdapat destinasi wisata yang memiliki kegiatan ke tempat khusus bagi umat beragama, biasanya berupa tempat ibadah, makam ulama atau situs-situs kuno yang memiliki kelebihan.⁷

Kota Cirebon adalah salah satu kota yang diminati banyak wisatawan peziarah baik dari dalam daerah ataupun luar daerah. Kota Cirebon terkenal dengan kota yang panas, juga terkenal sebagai dengan Kota Ujung, Kota Wali⁸, dan Kota Pelabuhan.⁹ Kota Cirebon memiliki nilai akar sejarah dan kebudayaan yang strategis untuk mengembangkan kepariwisataan sebagai wujud dari tujuan tercapainya arah pembangunan dibidang pariwisata.¹⁰

Wisata halal selama ini diidentikkan dengan wisata religi, yakni berwisata dengan motivasi perjalanan spiritual dalam bentuk mengunjungi situs-situs keagamaan, seperti melakukan haji, umrah, maupun ziarah kubur. Namun seiring pertumbuhan konsep dan varian pariwisata, wisata halal kini berkembang menjadi lebih luas. Wisata halal tidak lagi dimaknai

⁶ Nurjanah, "Strategi Pengembangan Objek Wisata Ziarah Pada Makam Nyi Mas Ratu Gandasari di Desa Panuragan Kecamatan Panuragan Kota Cirebon", 2.

⁷ Wahyu A. Wicaksono dan Hertiar Idayati, "Identifikasi Karakteristik Obyek Daya Tarik Wisata Makam Sunan Bonang berdasarkan Komponen Wisata Religi", 156.

⁸ Rijal Mahdi dan Ahmad Asri Lubis, *Terjemahan Terapan Memadu Ilmu, Skill, Seni, dan Rasa* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), 72.

⁹ Muhlis Abdullah, *Huru-Hara Majapahit dan Berdirinya Kerajaan Islam di Jawa* (Yogyakarta: Araska, 2020), 263.

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Wali Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat.

sebagai wisata religi atau spiritual semata. Wisata halal dikemas untuk beragam kebutuhan seperti pendidikan, pengobatan, sejarah, kultural, atau bahkan olahraga yang menawarkan sejumlah fitur dan simbol Islam.¹¹

Wisata religi sering dimaksud dan dikenal sebagai “wisata ziarah” atau “ziarah makam”, adalah jenis perjalanan yang maknanya berasal dari agama, budaya, sejarah, dan kepercayaan sekelompok orang tertentu. Individu atau kelompok tertentu sebagai pelaku yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dengan maksud untuk menyiarkan Islam, dalam berwisata religi semacam ini dengan tujuan mengunjungi situs suci yang dihormati oleh keyakinan mereka.

Destinasi wisata religi yang dikunjungi oleh pengunjung ataupun peziarah bermaksud sebagai pengingat akan keesaan Allah SWT. Sekaligus sebagai ajakan agar manusia tidak tersesat dalam perbuatan syirik atau perbuatan yang mengarah pada kekufuran. Dalam wisata religi memiliki konsep utama berdasarkan pandangan Islam yaitu:¹²

1. Wisata Religi sebagai perjalanan ibadah. Fungsi ini terlihat dari rukun Islam ke lima, yaitu haji dan umrah ke Baitullah.
2. Wisata memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep pengembangan ilmu pengetahuan dan penyebarannya.
3. Tujuan terbesar dari perjalanan untuk berdakwah/menyampaikan kepada umat manusia tentang ajaran Islam seperti berziarah ke makam ataupun tempat melihat hilal saat menjelang Bulan Ramadhan.
4. Perjalanan merupakan media untuk menikmati keindahan alam, merenungkan serta mensyukuri dan mengagungkan Allah sebagai penciptanya. Melalui kegiatan wisata, keimanan seseorang diharapkan akan meningkat.

¹¹ Surwandono, Rizki Dian Nursita, Rashda Diana, dan Ade Meiliyana, “Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya dalam Maqashid Syariah”, *Tsaqafah : Jurnal Peradaban Islam* Vol. 16, No. 1 (Mei 2020), 93.

¹² Indrawati, Nurhasan, dan Achmad Muthali'in, “Motivasi wisata ziarah dan potensi pengembangannya menjadi wisata halal di Desa Majasto Kabupaten Sukoharjo”, *Jurnal Arsitektur. ARCADE*, Vol. 2, No. 2 (Juli 2018), 89.

Wisata religi atau wisata syariah memiliki komponen wisata seperti daya tarik wisata, sarana dan prasarana, serta aksesibilitas yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam yang terbebas dari kemaksiatan dan menghindari kemusyrikan. Selain itu hal yang membedakan dari pariwisata konvensional adalah daya tarik wisata religi erat kaitannya dengan agama dari latar belakang wisatawan yang memiliki kesamaan agama, latar budaya, etnis serta sejarah.¹³ Beberapa tahun terakhir wisata religi di Indonesia mulai berkembang, dimana wisata religi yang paling banyak dikunjungi adalah wisata religi bertemakan Islam.

Dalam berkegiatan wisata religi tidak hanya melakukan perjalanan ziarah ke bangunan keagamaan tertentu saja, tetapi juga memberikan pelayanan agar wisatawan dapat memahami budaya atau agama dan mengenal budaya agama lain.¹⁴ Setiap tempat wisata religi menyediakan daya tariknya tersendiri bagi wisatawan dengan tujuan yaitu meningkatkan kesadaran beragama dan membawa perhatian masyarakat umum kepada kemahakuasaan Allah SWT. Ketika orang mengunjungi destinasi wisata religi, mereka akan mengalami pergeseran perasaan spiritualitas mereka, seperti terbangunnya rasa ketenangan, kekhidmatan, dan kerendahan diri (merendah pada Allah SWT).

Tempat-tempat religi yang dijelajahi wisatawan menjadi bentuk media yang berdampak positif, berfungsi sebagai pengingat kehidupan dan kematian yang akan datang, mengajak tobat, dan mengingatkan manusia untuk mensyukuri ciptaan dan keagungan-Nya.¹⁵ Masyarakat di Indonesia yang mayoritas beragama Islam memahami bahwa wisata religi berarti berziarah ke makam orang suci (Wali), makam Kyai, dan tokoh para pahlawan. Salah satu yang menjadi objek Wisata ziarah yang terdapat di Kota Cirebon yaitu Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang. Wisata religi di makam Mbah Kuwu Sangkan dianggap sebagai

¹³ Wahyu A. Wicaksono dan Hertiar Idajati, "Identifikasi Karakteristik Obyek Daya Tarik Wisata Makam Sunan Bonang berdasarkan Komponen Wisata Religi", 156.

¹⁴ Fadhil Surur, *Wisata Halal Konsep dan Aplikasi* (Makassar: Alauddin University Press, 2020), 27.

¹⁵ Winanda Mustofa dan Khoirun Nasik, "Pengembangan Wisata Religi Kabupaten Bangkalan Dengan Pendekatan Maqasyid Al-Shari'ah", *Jurnal Studi Keislaman* Vol.4, No. 1 (Januari 2023), 80.

salah satu situs terpenting bagi peziarah tidak hanya di Jawa Barat tetapi juga di seluruh Indonesia. Selain terkenal dengan nama Mbah Kuwu Sangkan mempunyai beberapa panggilan sebagai Pangeran Cakrabuana, Walang Sungsang, Syekh Somadullah, Haji Abdullah Iman, beliau merupakan merupakan pelopor kebudayaan pasundan islami dan sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam dan dakwah Islam di tanah Cirebon.

Makam Keramat Talun menjadi tempat persemayaman terakhir tokoh pendiri Cirebon Nagari yaitu Mbah Kuwu Sangkan. Mbah Kuwu Sangkan adalah putra mahkota dari Prabu Siliwangi (Raja Pajajaran IX) yang memiliki sifat kepemimpinan. Hal ini dibuktikan dari pencapaiannya yang berhasil menduduki tahta Cirebon yang pada saat itu berada dibawah kerajaan pasundan yang dipimpin oleh Raja Galuh dan Mbah Kuwu merupakan raja pertama.

Pangeran Walangsungasang akhirnya pergi berkelana ke arah utara dalam rangka mencari ilmu tentang ajaran Islam. Ia bermimpi ada agama yang mengajarkan kebaikan yang menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat, yaitu agama Islam. Hingga akhirnya, ia belajar dan mendalami semua tentang ilmu agama Islam beserta dengan rukun Iman dan rukun Islam kepada Syech Nur Jati, hingga pada akhirnya Walangsungasang bersyahadat dan memeluk ajaran agama Islam. Sehingga ditetapkanlah pada tanggal 1 Muharam atau 1 Suro diperingati sebagai Haulnya Mbah Kuwu Sangkan (Pangeran Walangsungasang).

Dalam mendukung pengelolaan dan pemberdayaan situs wisata islam perlu adanya mengenal *masalah mursalah*. Dalam menggunakan *marsalah mursalah* sebagai *hujjah*, memiliki tujuan agar tidak mengakibatkan terjadinya pembedaan syariat berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung.¹⁶ Dalam al-Qur'an dan hadits dijelaskan secara tersirat bahwa hukum-hukum syariat islam mencakup pertimbangan untuk kemaslahatan manusia.

¹⁶ Nada Dwi Yuliana, Nur Laili Istiqomah, dan Safinatun Najah, "Bisnis Wisata Halal Dalam Perspektif Masalahah," *Jurnal Alsyirkah* Vol. 3, No. 2 (Oktober 2022), 6.

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode penggalian hukum yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan suatu hukum. *Maslahah mursalah* menjadi bagian dari *maslahah* jika dilihat dari segi keberadaannya yang mempunyai arti kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh *syara'* dan juga yang tidak ditolak oleh *syara'*.¹⁷

Adapun tujuan akhir hukum *maslahah mursalah* ada satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan mu'amalah) maupun diakhirat (dengan 'aqidah dan ibadah). Prinsip *maqashid syariah* pada dasarnya suatu hukum yang dibuat oleh Allah untuk memberikan kemanfaatan atau *maslahat* bagi manusia, dalam artian *maqashid syariah* dapat memenuhi kebutuhan *dharuriat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiat* (sekunder), dan *Tahsiniat* (tersier).¹⁸

Kebutuhan *dharuriyah* merujuk kepada kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka hal tersebut akan mengganggu keberlangsungan hidup manusia, baik yang bersifat duniawi, maupun *ukhrawi*. Kebutuhan *hajatiyah* merujuk kepada kebutuhan hidup sehari-hari, atau yang diidentifikasi sebagai kebutuhan pangan, sandang dan papan. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengganggu kualitas kehidupan seseorang. Sedangkan kebutuhan *tahsiniyah* merujuk kepada kebutuhan untuk memperbaiki kualitas hidup menjadi lebih baik. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, seseorang masih dapat hidup secara normal.

Dalam konteks *maqashid syariah*, motivasi dalam bepergian dapat dikategorikan dalam 3 kelompok level kebutuhan. Bepergian atau *traveling* dalam konteks *dharuriyah*, memandang bahwa perjalanan merupakan bagian dari preservasi agama, hidup, akal, kepemilikan, serta kehormatan. Sedangkan bepergian dalam konteks *hajatiyah* adalah yang

¹⁷ Inayatur Rosidah, "Analisis Maslahah Mursalah Dalam Pengelolaan Wisata Religi Masjid Aschabul Kahfi Perut Bumi Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Warga Sekitar", (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), 12.

¹⁸ Wildan Rofikil Anwar, "Peran Maqashid Syariah Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah", (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), 67.

diperuntukan untuk bekerja atau untuk menempuh pendidikan di satu tempat dalam kurun waktu yang lama. Sejumlah ayat yang menuturkan tentang proses perjalanan untuk mencari nafkah dan belajar dengan konsep yang digunakan adalah kata bertebaran di muka bumi. Pada konteks kebutuhan *tahsiniyah*, bepergian dimaknai sebagai aktivitas yang menggambarkan kualitas kehidupan seperti perjalanan untuk melakukan rekreasi, bereksplorasi, mengurangi kepenatan dalam bekerja dengan berkunjung ke sebuah tempat yang sejuk dan indah. Wisata sebagai aktivitas *tahsiniyah* dapat dinilai sebagai aktivitas ubudiyah (ibadah) bila dalam pelaksanaannya berisi aktivitas positif yang dapat meningkatkan ketakwaan.¹⁹

Aktivitas bepergian atau dalam konteks ini, wisata sebagai kebutuhan hajatiah digolongkan kepada ranah aktivitas “mubah” atau “halal” yang mengindikasikan kebolehan. Namun, dalam tinjauan *masalah mursalah*, konsep “halal” tidak hanya bermakna sesuatu yang legal, atau *allowance*. Konsep halal dalam Islam juga memiliki motif spesifik untuk melestarikan kemurnian agama, dan menjaga mentalitas Islam, untuk mempertahankan hidup, untuk melindungi properti, untuk melindungi generasi, serta menjaga harga diri dan integritas.

Dalam konteks ini, maka wisata halal dimaknai sebagai wisata yang mengedepankan prinsip melestarikan kemurnian agama, melestarikan nalar pikir dan mental, menjaga keberlangsungan kehidupan (tidak membahayakan jiwa), melindungi generasi masa depan (tidak merusak masa depan), dan dilakukan dengan penuh tanggungjawab.

Menurut Abdul Kadir Din, setidaknya terdapat sepuluh komponen dalam membentuk pariwisata yang Islami, yakni :

1. Peningkatan kesadaran atau pengenalan pariwisata yang baik,
2. Destinasi yang atraktif,
3. Kemudahan dalam akses,
4. Ketersediaan destinasi wisata (aman),
5. Terjangkau untuk semua kalangan,

¹⁹ Surwandono, Rizki Dian Nursita, Rashda Diana, dan Ade Meiliyana, “Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya dalam Maqashid Syariah”, 93.

6. Beragam akomodasi,
7. Sikap ramah tamah masyarakat terhadap wisatawan,
8. Agensi yang berkualitas,
9. Keramah tamahan yang ditunjukkan dengan aktivitas yang memikat perhatian, serta
10. Akuntabilitas atau terjaminnya keamanan dan bebas kecurangan seperti korupsi.²⁰

Kementerian Pariwisata bersama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan sembilan indikator yang menjadi acuan “wisata halal” di Indonesia. Indikator itu adalah; orientasi kepada keuntungan bagi masyarakat; orientasi kepada penyegaran dan ketenangan; pencegahan terhadap aktivitas kesyirikan dan tahayul; pencegahan terhadap aktivitas asusila dan tidak bermoral; penjagaan terhadap perilaku, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan; penjagaan terhadap kepercayaan, keamanan, dan kenyamanan; universalitas dan inklusifisme; perlindungan terhadap lingkungan; dan penghormatan terhadap nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal. Prinsip tersebut mengikat seluruh elemen dalam tata kelola pariwisata, termasuk wisatawan; Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS); pengusaha; hotel syariah; pemandu wisata; dan sejumlah layanan.²¹

Konsep pariwisata halal yang disusun oleh DSN-MUI tidak hanya menunjukkan pariwisata sebagai sektor yang memberikan keuntungan secara material, namun juga bernilai intrinsik, yang tentunya relevan dengan prinsip-prinsip dalam *maqashid syariah*. Konsep pariwisata halal dibangun agar aktivitas yang menjadi suatu keumuman bagi manusia tetap berlangsung dalam koridor agama atau “*sharia compliance*”. Seperti penjaminan terhadap akidah (QS. al-Kafirun [109]: 6), perlindungan dari tindakan asusila (QS. al-Nur [24]: 21), perlindungan keamanan jiwa dan

²⁰ Abdul Kadir Din, “*The Ideal Islamic Tourism Packaging: Identifying Its Essential Ingredients*,” (Sintok: College of Law Government International Studies). Accessed in <https://iaais.org.my/attach/ppts/12-13JUL2011-WITF/ppts/ProfDatoDrAbdulKadirDin.pdf>, diakses pada 24 September 2023

²¹ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, 2016.

kepemilikan, kelestarian lingkungan (QS. al-Rum [30]: 41-42), dan inklusifisme (QS. al-Hujurat [49]: 13).

Menurut Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak adanya *kemudharatan* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Imam al-Ghazali mengemukakan :²²

المصلحة ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين

“*Maslaha al-Mursalah* adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari *syara'* dalam bentuk nas tertentu yang membatalkan dan tidak ada yang memperhatikannya.”

Imam Ghazali juga mengemukakan pendapatnya bahwasanya *maqasid syariah* berkaitan dengan *maslahah*, salah satunya ialah memelihara tujuan *syara'* yang meliputi lima perkara yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²³

Maqashid Al-Syariah memiliki empat aspek, yaitu :

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat,
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami,
3. Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan, dan
4. Tujuan syariat adalah membawa ke bawah naungan hukum.²⁴

Dilihat dari kacamata Islam, wisata diperbolehkan selama tujuan wisata tersebut adalah *tadabbur*, mensyukuri nikmat, dan mengambil pelajaran dari wisata tersebut. Fungsi wisata ini sudah berdasarkan al-Qur'an untuk memperkuat iman. Dengan memperhatikan alam semesta, diharapkan semakin sadar bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT

²² Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali”, *Jurnal Al-Mizan* Vol. 2, No.1 (Februari 2018), 116.

²³ Moh Ikromul Ghoits dan Busro Karim, “Tinjauan Maslahah Terhadap Keberadaan Destinasi Wisata Bukit Jaddih Bangkalan Dalam Prekspektif Maqasid Syariah”, *Qawwam: The Leader's Writing* Vol. 3, No. 2 (Desember 2022), 110.

²⁴ Daeng Naja, *Bekal Bangkir Syaria* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesi, 2019), 130-131.

yang sudah memberi rezeki, menghidupkan dan mematika makhluk ciptaan-Nya.²⁵

Adanya Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang ini mendatangkan banyaknya peziarah, dimana total dari pengunjung yang datang mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai 2022 dengan jumlah total pengunjung 40.310 orang yang berziarah ke Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang. Sehingga harus bisa memberikan pengelolaan wisata yang baik kepada para pengunjung peziarah yang datang ke makam Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang. Akan tetapi, dalam pengelolaan di Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang masih memiliki kekurangan didalam sara-prasarana maupun fasilitas, diantaranya yaitu tidak disediakan tempat penitipan barang berharga,, kurangnya kebersihan dan luasnya lahan parkir, dimana dikarenakan kurangnya SDM dlam mengelola sehingga dari segi keamanan juga masih merasa kurang dikarenakan banyak anak-anak muda yang masih meminta sumbangan infaq dan shodaqoh secara paksa. Oleh karena itu, peneliti memilihi tempat Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang untuk diteliti dalam hal pengelolaan dimana dilihat dari perspektif *masalah mursalah*.

Dalam penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dampak pengembangan wisata religi terkait pengelolaan wisata situs makam Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang. Dengan semakin meningkatnya pengunjung wisata yang datang, semakin bagus pula bentuk pengelolaan wisata makam Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang. Dengan adanya pengelolaan wisata yang terjadi dirasa untuk perlu kita ketahui, apakah sudah sesuai dengan harapan atau tidak, sesuai dengan *hakikat* kegiatan wisata religi dimana salah satu tujuannya adalah untuk membuat

²⁵ Imas Ayu Shobiroh, "Analisis Dampak Pengembangan Wisata Religi Makam Mmbah Kuwu Sangkan Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon," (*Skripsi*, Fakultas Syariah Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019), 3.

pengelolaan wisata religi tersebut sesuai dengan aturan dan prinsip dari *masalah mursalah*.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, membuat peneliti tertarik untuk melakukan pembuktian tersebut yakni akan mengkaji dan menganalisis konsep teori *masalah mursalah* melalui praktik wisata religi serta kesesuaian penerapannya pada pelaksanaan pedoman tersebut dengan mengangkat penelitian ini melalui penelitian yang ingin penulis tuangkan dalam bentuk artikel yang berjudul : **“Pengelolaan Situs Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang Untuk Pemberdayaan Wisatawan Peziarah Perspektif *Maslahah Mursalah*.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan dalam 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai *halal lifestyle* dengan topik destinasi wisata syariah yang dimana membahas mengenai Pengelolaan Situs Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Perspektif *Maslahah Mursalah*.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lainnya. Secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Pengelolaan Situs Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang Perspektif *Maslahah Mursalah*” langsung kepada informan terhadap Pengelolaan Situs Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang.

Sehingga penulis akan mendapatkan informan yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai Pengelolaan Situs Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang perspektif *Maslahah Mursalah* menjelaskan tentang konsep pengelolaan di Situs Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang.

2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini digunakan agar tidak terjadinya perluasan pembahasan masalah serta untuk memberikan proses kemudahan dalam penelitian ini. Sehubungan dengan hal tersebut maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas mengenai pengelolaan dan pemberdayaan wisata religi perspektif *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* yang dimaksud terkait pengelolaan di situs wisata Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah dipaparkan, penelitian yang ditekankan pada pengelolaan situs Petilasan Cakrabuana Cirebon Girang. Adapun yang menjadi pertanyaan yang akan diajukan peneliti yaitu:

- a. Bagaimana pengelolaan di situs Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang ?
- b. Bagaimana prinsip *masalah mursalah* dalam pengelolaan wisata religi?
- c. Analisis pengelolaan di situs Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang perspektif *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengelolaan situs Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang.
2. Untuk mengetahui prinsip *marsalah mursalah* dalam pengelolaan wisata religi.
3. Untuk mengetahui pengelolaan di Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang dalam perspektif *masalah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman sendiri bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat umum.

b. Bagi Pengelola Situs Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang

Diharapkan dapat menampung aspirasi pemikiran masyarakat dalam hal Pengelolaan Situs Wisata Religi perspektif *masalah mursalah* dalam prinsip Syariah.

c. Bagi Masyarakat/Pemerintah Daerah Setempat

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang melalui pengelolaan di situs Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang perspektif *masalah mursalah* yang sesuai dengan prinsip syariah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat biasa menjadi referensi dan literatur kepustakaan bagi penulis serupa terkait Pengelolaan Situs Petilasan Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang perspektif *masalah mursalah*, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

2. Secara Teoritis

- a. Untuk di situs Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang diharapkan sebagai pengelolaan wisata berdasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan pedoman *marsalah mursalah*.
- b. Untuk memahami tujuan Marsalah Mursalah terkait pengelolaan wisata di situs Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang berdasarkan prinsip syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dijadikan rujukan penulis sehingga dapat mengangkat judul ini diantaranya :

1. Skripsi Inayatur Rosidah, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis *Maslahah Mursalah* Dalam Pengelolaan Wisata Religi Masjid Aschabul Kahfi Perut Bumi Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Warga Sekitar”,²⁶ diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dampak dari adanya wisata ini sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar, wisata masjid Aschabul kahfi ini memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan membuka peluang bagi masyarakat untuk berwirausaha sehingga dampak positif tersebut dapat menjadikan kondisi masyarakat sekitar sejahtera baik sejahtera dari segi materi

²⁶ Inayatur Rosidah, “Analisis *Maslahah Mursalah* Dalam Pengelolaan Wisata Religi Masjid Aschabul Kahfi Perut Bumi Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Warga Sekitar,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

maupun kesejahteraan *ruhaniyah*. Dari hasil wawancara diperoleh data bahwa dengan berjualan disana, selain dapat memenuhi kebutuhan primer mereka juga dapat memenuhi kebutuhan sekunder. Pengelolaan wisata religi ini dilihat dari tiga aspek *masalah*. *Pertama, masalah dhoruriyah. Kedua, masalah hajjiyah. Dan ketiga, masalah tahsiniyah.*

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang masalah mursalah dalam wisata religi. Akan tetapi, terdapat perbedaan didalamnya yaitu analisis wisata religi terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Skripsi Irma Mar'atussolihah, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Praktik Pariwisata Syariah Dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Pada *Lafa Park Adventure* Di Cikarang Bekasi)”,²⁷ diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Hasil penelitian pada wisata *Lafa Park Adventure* Syariah menunjukkan belum mempunyai sertifikat syariah dan terdaftar di lembaga (DSN-MUI) sebagai wisata syariah. Pada studi kasus ini telah diimplementasikan dalam teori *maqashid* Imam al-Ghazali, untuk penerapannya masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara maksimal karena adanya beberapa faktor permasalahan. Untuk itu penelitian ini sangat penting karena pariwisata halal yang terdaftar di Lembaga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan belum memiliki sertifikat syariah masih terbatas dalam pekungannya.

Dimana dalam penelitian terdahulu ini memiliki persamaan dengan penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas terkait wisata yang ditinjau dengan Masalah Mursalah. Adapun perbedaannya, yaitu penelitian terdahulu membahas wisata yang ada di *Lafa Park Adventure* di Wilayah Cikarang Bekasi.

²⁷ Irma Mar'atussolihah, “Analisis Praktik Pariwisata Syariah Dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Pada *Lafa Park Adventure* Di Cikarang Bekasi),” (*Skripsi, Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021*).

3. Skripsi Imas Ayu Shobiroh, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Dampak Pengembangan Wisata Religi Makam Mbah Kuwu Sangkan Terhadap Perekonomian Masyarakat desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon ”²⁸ diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Wisata Religi makam Mbah Kuwu Sangkan mempunyai pengaruh terhadap keadaan perekonomian masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari meskipun penghasilan yang didapat tidak begitu besar tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (2) Pengembangan pariwisata khususnya di wisata religi Makam Mbah Kuwu Sangkan dapat menyerap tenaga kerja yang melibatkan masyarakat desa Cirebon Girang. (3) dampak adanya wisata Religi Makam Mbah Kuwu Sangkan terhadap kesejahteraan masyarakat ini cukup baik karena membuat masyarakat lebih produktif dan mandiri.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas destinasi wisata Makam Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang. Adapun perbedaannya, yaitu dalam dalam skripsi ini tidak meninjau ke Masalah Mursalah.

4. Menurut Meti Astutih dalam Jurnalnya yang berjudul “*Maqashid Syariah* Pada Pariwisata Halal Konsep *Maslahah Dharury* Imam Syatibi”²⁹ diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keniscayaan wujudnya *maqasid syariah* pada pariwisata halal hanya dapat dicapai jika semua pelaku pariwisata halal, berbagai unsur wisata halal seperti destinasi, layanan, *infrastruktur*, regulasi pemerintah bahu membahu mewujudkan ketentuan syariah dalam kaitannya dengan pariwisata halal. Karena *maqasid syariah* hanya akan dapat dicapai jika penerapan syariah dalam

²⁸ Imas Ayu Shobiroh, “Analisis Dampak Pengembangan Wisata Religi Makam Mbah Kuwu Sangkan Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon,” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2019).

²⁹ Meti Astutih, “*Maqashid Syariah* Pada Pariwisata Halal Konsep *Maslahah Dharury* Imam Syatibi,” *Youth & Islamic Economic Journal* Vol. 2 No. 1 (Mei 2021), 35.

pariwisata halal diberlakukan. Berbagai standar yang diformulasikan lembaga lembaga terkait, hendaknya juga diukur kepatuhannya terhadap syariah untuk memastikan jalannya industri pariwisata halal dapat memberikan manfaat pada wisatawan khususnya dan manusia pada umumnya dalam bentuk tercapainya *maqasid syariah* dalam aspek primer.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama membahas wisata yang ditinjau dari Masalah Mursalah dan dilihat dari segi destinasi, layanan, infrastruktur, dan regulasi pemerintah. Tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti, yaitu dalam skripsi ini membahas secara global terkait pariwisata halal sehingga tidak menyebutkan nama-nama tempat wisata.

5. Menurut Surwandono, Rizki Dian Nursita, Rashda Diana, dan Ade Meiliyana, dalam Jurnalnya yang berjudul “Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya dalam Maqashid Syariah”³⁰ diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan wisata halal bukan semata persoalan ekonomis, teknis, dan temporer. Pengelolaan wisata halal yang sekedar mengikuti *trend* ekonomis, dan reaksioner justru menyebabkan sejumlah distorsi terhadap konsepsi dasar wisata halal. Dalam konteks timbangan terhadap praktek tata kelola wisata halal Indonesia dengan *maqashid syariah* menunjukkan pola tata kelola wisata halal belum sepenuhnya melakukan pemenuhan terhadap prinsip maqashid syariah. Perlunya dilakukan proses *legal drafting* yang visioner dalam mengelola wisata halal secara terukur, profesional dan berkesinambungan.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang wisata halal dalam tinjauan masalah mursalah. Tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti, yaitu peneliti terdahulu fokus

³⁰ Surwandono, Rizki Dian Nursita, Rashda Diana, dan Ade Meiliyana, “Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya dalam Maqashid Syariah,” 92.

pada *problem* polemik kebijakan wisata halal, sedangkan peneliti fokus pada *problem* pengelolaan di wisata halal.

6. Menurut Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, dan Ahdiana Yuni Lestari, dalam Jurnalnya yang berjudul “Perkembangan Bisnis Pariwisata Syariah Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*”³¹ diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Hasil dari penelitian ini adalah; 1) preferensi konsumsi cenderung menguntungkan dan merugikan barang dan jasa yang dikonsumsi sehingga barang dan jasa yang bernilai lebih diutamakan daripada yang tidak bermanfaat, dan yang merugikan perlu dihindari atau dihindarkan tidak perlu dijadikan pilihan konsumsi dalam keluarga. 2) Konsep wisata syariah mengandung akhlak dan budi pekerti yang baik, yang direpresentasikan dengan nilai-nilai keislaman dari produk dan jasa wisata syariah, dalam melakukan perjalanan wisata tidak hanya bertujuan untuk bersenang-senang tetapi harus dilandasi 5 hal, antara lain; upaya perlindungan agama, upaya perlindungan akal, upaya perlindungan jiwa, perlindungan kekayaan; dan perlindungan bagi keturunan. 3) UU Perlindungan Konsumen merupakan hukum alternatif yang secara praktis berupaya melindungi hak-hak wisatawan, antara lain pelaksanaan syariat Islam, keamanan produk dan jasa, kejelasan produk dan jasa, pilihan kebutuhan, dan jaminan negara dalam rangka memperoleh wisata syariah. produk dan jasa mengikuti ketentuan prinsip-prinsip penyelenggaraan pariwisata syariah.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang wisata halal dalam tinjauan masalah mursalah. Tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti, yaitu peneliti terdahulu fokus pada lingkup perkembangan bisnis saja.

7. Menurut Winanda Mustofa, dan Khoirun Nasik, dalam Jurnalnya yang berjudul “Pengembangan Wisata Religi Kabupaten Bangkalan dengan

³¹ Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, dan Ahdiana Yuni Lestari, “Perkembangan Bisnis Pariwisata Syariah Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*,” 252.

Pendekatan *Maqasyid Al-Shari'ah*³² diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan wisata religi makam Syaikhona Kholil dan makam Air Mata Ratu Ibu sudah cukup baik, namun perlu adanya peningkatan dalam mengelola sarana fasilitas pendukung bagi para wisatawan maupun para peziarah. Faktor yang meliputi sarana tempat ibadah, tempat berbelanja oleh-oleh maupun kuliner, serta lebih ditingkatkan dalam peninjauan keamanan di area wisata religi. Dari beberapa faktor tersebut hal ini akan mempengaruhi aspek dalam memajukan sumber daya manusia di area wisata religi.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang wisata halal dalam tinjauan masalah mursalah. Tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti, yaitu peneliti terdahulu fokus pada lingkup perkembangan wisata saja.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan proses memilih aspek dalam meninjau teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dibuat dalam bentuk bagan agar menjadi satu rangkaian konsep dasar secara sistematis yang menggambarkan variabel dan hubungan antar variabel. Sebagai rangkaian untuk menjadi penalaran berdasarkan dasar pemikiran teori yang relevan hingga menuju pada simpulan dan berakhir pada hipotesis yang akan diuji secara empiris.³³

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk dijadikan tujuan berekreasi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata daerah yang dikunjungi tersebut dalam jangka waktu yang sementara.

³² Winanda Mustofa, dan Khoirun Nasik, "*Pengembangan Wisata Religi Kabupaten Bangkalan dengan Pendekatan Maqasyid Al-Shari'ah*," 78.

³³ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Sleman: Cv Deepublish, 2018), 60.

Kualitas suatu objek wisata tidak hanya dapat dinilai dari kondisi objek wisata saja, tetapi dilihat juga dari fasilitas, pelayanan, jasa, pemasaran, dan aksesibilitas yang mendukung objek wisata tersebut. Penilaian pengunjung wisata tersebut terhadap objek wisata ini dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan objek wisata dimasa yang akan datang. Di dalam berkembangnya suatu pariwisata sudah seharusnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengunjung agar pengunjung merasa puas dengan apa yang diberikan oleh wisata tersebut dan membuat pengunjung lebih lama dan terus berkunjung kembali ketempat tersebut.

Dalam pengembangan objek wisata ini agar menjadi acuan sebagai sumber untuk meningkatkan eksistensi daerah tersebut agar terkenal oleh masyarakat dalam/luar daerah. Dimana objek dan daya tarik wisata ini merupakan suatu bentuk dan fasilitas yang sangat berhubungan agar dapat menarik minat pengunjung untuk datang kesuatu daerah atau tempat tertentu. Objek dan daya tarik wisata merupakan dasar syarat kepariwisataan. Tanpa adanya daya tarik di suatu daerah, kepariwisataan tersebut sulit untuk dikembangkan. Suatu objek wisata harus meningkatkan kualitas objek tersebut menjadi lebih baik guna mendapatkan persepsi positif dari pengunjung. Karena persepsi terhadap kualitas objek wisata dapat menjadi tolak ukur untuk melihat tingkat mutu suatu objek wisata.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengelolaan Situs Petilasan Cakrabuana Cirebon girang dalam pemberdayaan wisatawan peziarah dan bagaimana analisis dalam *marsalah mursalah*, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut: :



G. Metodologi Penelitian

Metode memiliki peranan penting dalam menyampaikan suatu maksud, termasuk dalam suatu penelitian. Maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk menempuh dalam melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, terdapat pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan sebagaimana metode ilmiah.³⁴

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh yang mempunyai tujuan untuk mengetahui Pengelolaan Situs Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang, untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dimana memiliki tujuan untuk mengamati dan memahami aktivitas yang terjadi pada Pengelolaan Situs Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang tersebut. Penelitian jenis ini akan di sahkan dengan menggunakan sumber data baik primer maupun sekunder serta di dukung dengan teknik pengumpulan data baik melakukan observasi, wawancara maupun dokumentasi.

³⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 84.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dengan judul “Pengelolaan Situs Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang Untuk Perspektif *Maslahah Mursalah*” yang berlokasi pada desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah peziarah dan pengelola Situs Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang yang berada di desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu pengelolaan situs wisata Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data, seperti melalui tehnik survei, observasi, dan wawancara dengan Pengelola di situs Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang dan Pemerintah desa Cirebon Girang.³⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, di mana data tersebut telah dikumpulkan oleh pihak sebelumnya, seperti buku, jurnal, internet.³⁶

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak

³⁵ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis: Paduan Bagi Praktisi dan Akademisi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 37.

³⁶ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis: Paduan Bagi Praktisi dan Akademisi*, 37.

berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu.³⁷

Tehnik wawancara yang digunakan adalah tehnik wawancara tidak mengarah (*non directive interview*) merupakan tehnik wawancara di mana interview diberi kebebasan untuk menetapkan topik yang ingin dibicarakan dan mengutarakan isi hatinya. Wawancara tidak berstruktur dipilih untuk digunakan ketika *interviewer* tidak menggunakan panduan apapun dan arah pembicaraan bersifat spontanitas.³⁸

Wawancara dilakukan kepada pihak pengelola objek wisata religi Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang.

2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan perilaku dalam situasi tertentu kemudian mencatat segala peristiwa yang diamati dengan sistematis dan dapat dimaknai peristiwa yang diamati. Observasi juga dapat menjadi metode pengumpulan data yang dapat dipertanggungjawabkan tingkat validitasnya dalam reliabilitas, sehingga hasil dari observasi tersebut bisa dijadikan sumber data yang akurat dan terpercaya sehingga dapat digunakan untuk menjawab segala permasalahan.³⁹

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi pengelolaan objek wisata Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain.⁴⁰ Dokumen yang digunakan dalam

³⁷ R. A. Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021), 2.

³⁸ R. A. Fadhallah, *Wawancara*, 23-24.

³⁹ Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi* (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 4.

⁴⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), 150.

penelitian ini adalah data yang diberikan oleh pengelola objek wisata religi Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang.

I. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analysis interactive* yang memiliki beberapa bagian yaitu :⁴¹

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga hingga menghasilkan simpulan final yang dapat ditarik dan diverifikasi. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data adalah kegiatan mendeskripsikan data hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh seorang peneliti agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola yang bermakna dan memberikan adanya penarikan simpulan dalam memberi tindakan.

3. Kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*)

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁴² Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian sedang berlangsung. Kesimpulan juga ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab-akibat, dan berbagai proposisi.

⁴¹ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori dan Contoh Praktis*, (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), 104.

⁴² Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 124.

J. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Pemberdayaan Peziarah Melalui Pengelolaan Situs Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang Perspektif *Maslahah Mursalah*“, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini membahas gambaran secara umum terkait penelitian, yang terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu latar belakang masalah; rumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah serta rumusan masalah; tujuan penelitian yang didalamnya mencakup tujuan dari si peneliti, manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, pengunjung, dan bagi masyarakat tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data yang didalamnya mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya yaitu tehnik analisis data yang didalamnya mencakup reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi; serta sistematika penulisan. Pada sub-bab ini memiliki tujuan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini merupakan uraian yang disajikan bersifat teoritis yang digunakan sebagai dasar pembahasan yang mengkaji mengenai Situs Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon dan perspektif *masalah mursahah* yang ditinjau dari hasil tinjauan pustaka, *literature*, dan *riview* penelitian terdahulu.

Bab III Tinjauan Objek Penelitian

Dalam bab ini, mulai masuk pada pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini yaitu profil Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang yang akan memaparkan sejarah dan biografis Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang, menjelaskan letak geografis dan demografis serta fasilitas wisata religi Mbah Kuwu Sangkan.

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan

Didalam bab ini, akan membahas mengenai tentang bagaimana pengelolaan situs Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang yang kemudian akan dianalisis dalam perspektif *marsalah mursalah*.

Bab V Penutup

Pada akhir bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan dari pengelolaan Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang perspektif *marsalah mursalah* dan selanjutnya dapat memberikan saran yang sekiranya berguna dan bermanfaat bagi Petilasan Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang.

